



BUPATI TEMANGGUNG

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 72 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN KESEHATAN  
TERDAFTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Kesehatan Terdaftar, guna memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar perlu petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Kesehatan Terdaftar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Kesehatan Terdaftar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN KESEHATAN TERDAFTAR.**

### **B A B I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk Badan lainnya.

5. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
6. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh badan non-pemerintah atau perorangan dalam rangka melayani kesehatan kepada masyarakat.
7. Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Kesehatan Terdaftar adalah izin, sertifikasi, dan registrasi yang diberikan Pemerintah Daerah bagi badan non-pemerintah atau perorangan yang akan melakukan pelayanan kesehatan.
8. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
9. Apoteker adalah seseorang yang ahli dalam ilmu obat-obatan di bidang kefarmasian.
10. Pemilik Sarana Apotek adalah badan atau perorangan yang memiliki dan menyediakan sarana Apotek.
11. Toko Obat adalah sarana pelayanan kesehatan swasta yang memberikan pelayanan penjualan obat pada kategori yang diperkenai oleh peraturan Perundang-undangan tentang kesehatan dan obat.
12. Pengobatan Tradisional adalah salah satu upaya pengobatan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan, mencakup cara, obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan turun temurun baik asli maupun berasal dan luar Indoneia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
13. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berasal dari bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (gelenik) atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
14. Dokter Praktik Swasta adalah dokter yang melakukan praktik pelayanan kesehatan secara pribadi dan dilakukan diluar sarana kesehatan milik Pemerintah.
15. Dokter Praktik Berkelompok adalah sarana pelayanan kesehatan yang dikelola oleh swasta dan dilayani oleh lebih dan satu dokter spesialis dan satu dokter umum serta satu dokter gigi.
16. Rumah Sakit Swasta adalah sarana pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Badan atau perorangan secara swasta dan memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan perawatan tingkat lanjut lainnya.
17. Balai Pengobatan Swasta adalah sarana pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Badan atau perorangan secara swasta dan memberikan pelayanan rawat jalan.
18. Bidan Praktik Swasta adalah bidan yang melakukan praktik pelayanan kebidanan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara swasta dan dilakukan diluar sarana milik Pemerintah.

19. Rumah Bersalin adalah sarana pelayanan kesehatan swasta khususnya yang berhubungan dengan pelayanan kebidanan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta melayani jasa persalinan dalam bentuk rawat inap maupun rawat jalan dengan maksimal 5 (lima belas) tempat tidur baik yang dikelola oleh dokter spesialis maupun non-dokter spesialis.
20. Praktik Perorangan Keperawatan adalah praktik perawat perorangan atau berkelompok dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan.
21. Phisiotherapi Praktik adalah pelayanan kesehatan secara fisiologi.
22. Optikal adalah tempat dimana diselenggarakan pelayananacamata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
23. Wajib Retribusi adalah Badan atau perorangan yang menurut Undang-undang diwajibkan untuk membayar retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan retribusi yang menentukan jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi.
30. Surat Ijin Kerja (SIK) Tenaga Kesehatan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan sebagai bukti tertulis atas kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan dibidang kesehatan yang sesuai undang-undang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Maksud Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Kesehatan Terdaftar adalah :

- a. memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar.

- b. memberikan jaminan tersedianya biaya penyelenggaraan perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar.
- c. mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau bagi masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Kesehatan Terdaftar adalah :

- a. mengatur jenis pelayanan perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar.
- b. mengatur tata cara pembayaran, dan waktu penyetoran hasil retribusi perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar.
- c. mengatur tata cara pemberian keringanan retribusi retribusi perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar..
- d. mengatur penggunaan hasil retribusi perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar guna menjamin terselenggaranya pelayanan perizinan yang bermutu.

## **BAB III**

### **JENIS PELAYANAN PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN KESEHATAN TERDAFTAR**

### Pasal 4

Jenis pelayanan perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar meliputi:

- a. Pemberian Surat Izin Praktik (SIP) non-perorangan, meliputi:
  1. Praktik bersama dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis;
  2. Praktik bersama dokter umum dan/atau dokter gigi;
  3. Rumah Bersalin (RB);
  4. Balai Pengobatan (BP) atau Klinik;
  5. Rumah Sakit Umum (RSU); dan
  6. Praktik Keperawatan Bersama.
- b. Pemberian Surat Izin Praktik (SIP) perorangan, meliputi:
  1. Dokter spesialis;
  2. Dokter umum;
  3. Dokter gigi;
  4. Bidan;
  5. Perawat;
  6. Phisiotherapis; dan
  7. Therapis wicara.
- c. Pemberian Surat Ijin Kerja (SIK) Tenaga Kesehatan:
  1. Perawat;
  2. Perawat Gigi;

3. Asisten Apoteker;
  4. Refraksionis;
  5. Radiografer;
  6. Apoteker; dan
  7. Phisiotherapis.
- d. Pemberian Surat Izin Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kefarmasian:
1. Apotek; dan
  2. Toko obat.
- e. Pemberian Sertifikasi atau Laik Hygiene
1. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
  2. Jasa Boga;
  3. Rumah Makan;
  4. Restoran;
  5. Hotel; dan
  6. Depot Air Minum
- f. Pemberian Terdaftar
1. Pengobatan Tradisional.
- g. Pemberian Rekomendasi
1. Rekomendasi Pendirian/Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus;
  2. Rekomendasi Pendirian/Penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta;
  3. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);
  4. Rekomendasi Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); dan
  5. Rekomendasi Izin Pendirian/ Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan.
- h. Pemberian Surat Izin Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lainnya:
1. Laboratorium Klinik
  2. Radiologi; dan
  3. Optik.

## **BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

### **Pasal 6**

- (1) Hasil retribusi perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar disetorkan seluruhnya ke kas daerah
- (2) Waktu penyetoran hasil retribusi perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 3 hari kerja

- (3) Tata cara penyetoran hasil retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**BIAYA PENYELENGGARAAN PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**SWASTA DAN KESEHATAN TERDAFTAR**

Pasal 7

- (1) Dana yang berasal dari retribusi perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar dipergunakan seluruhnya untuk membiayai penyelenggaraan perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar, serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut
  - a. Pembiayaan penyelenggaraan perizinan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar meliputi:
    1. Jasa tim pelayanan perizinan.
    2. Pembelian ATK.
    3. Kunjungan lokasi / survei perizinan.
  - b. Pembiayaan pembinaan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar, meliputi:
    1. Operasional tim pembina.
    2. Pengembangan SDM.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Dengan persetujuan Kepala Dinas, wajib retribusi dapat membayar biaya perizinan pelayanan kesehatan swasta dan terdaftar di kemudian hari.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**  
**DAN KESEHATAN TERDAFTAR**

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pembinaan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar dibentuk Tim Pembina.
- (2) Pembinaan pelayanan kesehatan swasta dan kesehatan terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.



- (3) Untuk pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) penyelenggara pelayanan kesehatan swasta maupun kesehatan terdaftar wajib menerima kedatangan petugas pembina dan memberikan data-data yang diperlukan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 31 DESEMBER 2009

SEKDA	K
ASISTEN + / II / + II	g
KABAG HUKUM E	f

BUPATI TEMANGGUNG

  
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NO. 72